

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pasar modal saat ini telah meningkat dengan sangat pesat sehingga menciptakan iklim bisnis dan investasi menjadi sedemikian kompleks dengan tingkat persaingan yang sangat ketat, yang ditandai dengan perkembangannya perusahaan-perusahaan yang go publik. Perkembangan ini mengakibatkan permintaan akan audit laporan keuangan yang semakin meningkat.

Setiap perusahaan go publik diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Hasil audit atas perusahaan publik mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab besar. Tanggung jawab yang besar ini memicu auditor bekerja lebih profesional. Salah satu kriteria profesionalisme auditor adalah ketepatan waktu dalam penyampaian laporan auditnya. Ketepatan waktu perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat umum dan kepada Bapepam salah satunya tergantung dari ketepatan waktu auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya.

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan telah diatur dalam pasar modal. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang peraturan pasar modal menyatakan bahwa semua perusahaan yang terdaftar dalam pasar modal wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada badan pengawas pasar modal. Apabila perusahaan-perusahaan tersebut terlambat menyampaikan laporan

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal maka dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Peraturan mengenai penyampaian laporan keuangan ini telah diperbaharui oleh Bapepam pada tahun 1996 dan mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 1996. Dalam peraturan baru ini disebutkan bahwa perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan dan laporan independennya kepada Badan Pengawas Pasar Modal selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat (120 hari) terhitung sejak tanggal tutup tahun buku perusahaan. Selain itu, BAPEPAM telah memperketat peraturan terbaru terkait waktu pelaporan laporan keuangan dengan dikeluarkannya salinan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-346/BL/2011 yang menyatakan bahwa laporan keuangan disertai dengan laporan Auditor independen dengan pendapat yang lazim harus disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Walaupun meminimalkan Audit Delay sangat penting, suatu Audit atas laporan keuangan juga memiliki keterbatasan yang melekat. Salah satunya adalah Auditor bekerja dalam suatu batasan ekonomi yang wajar. Berikut ini adalah dua batasan ekonomi penting yang dimaksud:

1. Biaya yang memadai (reasonable cost)

Pembatasan biaya audit dapat menimbulkan terbatasnya pengujian, atau penarikan sampel dan catatan akuntansi atau data pendukung yang dilakukan secara selektif.

2. Jumlah waktu yang memadai (reasonable length of time)

Biasanya laporan auditor atas perusahaan akan terbit dalam waktu tiga sampai lima minggu setelah tanggal neraca. Hambatan waktu ini dapat mempengaruhi jumlah bukti yang diperoleh tentang peristiwa dan transaksi setelah tanggal neraca yang berdampak pada laporan keuangan.

Kesimpulannya, berkaitan dengan hal diatas dalam pelaksanaan audit dan meminimalkan Audit Delay perlu adanya penyusunan anggaran waktu (time budget) yang secara sederhana menetapkan pedoman mengenai jumlah waktu dari masing-masing bagian audit. Anggaran waktu apabila digunakan secara tepat dapat memiliki sejumlah manfaat. Anggaran tersebut dapat memberikan metode yang efisien untuk menjadwalkan staf, memberikan pedoman tentang berbagai bidang audit memberikan insentif kepada staf audit untuk bekerja secara efisien, dan bertindak sebagai alat untuk menentukan honor audit. Akan tetapi anggaran waktu apabila tidak digunakan dengan tepat dapat merugikan, anggaran waktu merupakan suatu pedoman tetapi tidak absolut. Jika auditor menyimpang dari program audit apabila terjadi perubahan kondisi, auditor mungkin juga terpaksa menyimpang dari anggaran waktu. Auditor terkadang merasa mendapat tekanan untuk memenuhi Anggaran waktu guna menunjukkan efisiensinya sebagai auditor dan membantu mengevaluasi kinerjanya.

Menurut *Generally Accepted Auditing Standards* (GAAS), khususnya standar umum ketiga menyatakan bahwa audit harus dilaksanakan dengan penuh kecermatan dan ketelitian. Selain itu, menurut Trianto (2006) standar pekerjaan lapangan memuat pernyataan bahwa audit harus dilaksanakan dengan

perencanaan yang matang dan pengumpulan alat-alat pembuktian yang cukup memadai”. Hal ini yang kadang menyebabkan lamanya suatu proses pengauditan dilakukan, sehingga publikasi laporan keuangan yang diharapkan secepat mungkin menjadi terlambat. Perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor, kondisi ini sering disebut sebagai *Audit Delay*.

*Audit delay* adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit independen (Wiwik Utami,2006). Hal tersebut akan mempengaruhi ketepatan waktu publikasi laporan keuangan yang berdampak pada manfaat dari laporan keuangan itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan PSAK No.1 paragraf 43 menyatakan jika terjadi penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Ditegaskan juga pada PSAK No.1 paragraf 38 bahwa manfaat laporan keuangan akan berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya.

Tujuan audit atas laporan keuangan oleh Akuntan Publik (auditor independen) adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum di Indonesia. Bagi Bapepam-LK sendiri syarat adanya penyajian laporan keuangan auditan bagi perusahaan *go public* adalah karena Bapepam-LK mempunyai wewenang untuk merumuskan persyaratan pelaporan yang dipandang perlu untuk memberikan informasi yang

benar kepada pemodal.

Laporan keuangan yang telah diaudit dapat meningkatkan kepercayaan para pengguna laporan keuangan atas laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan. Berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2007), laporan keuangan harus memenuhi empat karakteristik kualitatif yang merupakan ciri khas informasi laporan keuangan yang berguna bagi para pemakainya. Keempat karakteristik tersebut yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Untuk mendapatkan informasi yang relevan tersebut, terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah kendala ketepatan waktu.

Menurut Rolinda (2007), jarak waktu antara akhir periode akuntansi dengan tanggal ditandatanganinya laporan audit dapat mempengaruhi ketepatan waktu informasi tersebut dipublikasikan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketetapan waktu pelaporan merupakan catatan pokok laporan yang memadai.

Peningkatan akan kebutuhan informasi yang akurat dan tepat waktu ini telah mempengaruhi permintaan akan audit laporan keuangan. Hal serupa juga disampaikan oleh Dycr dan McHugh (1975) yang menyatakan bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan elemen pokok bagi catatan laporan keuangan. Di samping hal tersebut, ketepatwaktuan (timeliness) penyajian laporan keuangan akan memberikan andil bagi kinerja yang efisien di pasar saham yaitu sebagai fungsi evaluasi dan pricing, mengurangi tingkat insider trading dan kebocoran serta rumor-rumor di pasar saham (Owusu dan Ansah 2000).

Keterlambatan informasi ini dapat menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal karena akan mempengaruhi tingkat ketidakpastian keputusan yang didasarkan pada informasi yang dipublikasikan (Rachmawati,2008). Chamber dan penman (1984) dalam (Sejati,2007) menunjukkan bahwa pengumuman laba yang terlambat menyebabkan abnormal negatif sedangkan pengumuman laba yang lebih cepat menyebabkan hal yang sebaliknya. Keterlambatan pelaporan secara tidak langsung diartikan oleh investor sebagai petanda (sinyal) yang buruk bagi perusahaan.

Ketepatan waktu pelaporan keuangan ke publik sangat penting bagi pengambilan keputusan dan pihak lain yang terkait. Ketepatan waktu pelaporan tersebut dipengaruhi berbagai faktor yang hingga saat ini masih terus diteliti. Mengingat pentingnya ketepatan waktu pelaporan keuangan bagi pembuatan keputusan, dimana *audit delay* menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terlambatnya pelaporan keuangan, serta masih terdapat perusahaan yang terlambat dalam penyampaian laporan keuangan menjadikan *audit delay* yang sebagai salah satu objek penelitian yang masih harus diteliti kelanjutannya.

Menurut penelitian Subekti dan Widiyanti (2004) “menyebutkan bahwa pada tahun 2001 rata-rata waktu tunggu pelaporan ke Bapepam-LK dari waktu antara tanggal laporan sampai tanggal opini auditor membutuhkan waktu 98 hari”.Jika hal ini dilihat dari batas waktu 90 hari yang ditetapkan Bapepam-LK, terlihat masih banyak perusahaan publik yang belum patuh terhadap peraturan informasi di Indonesia.

Pada tahun 2011 Bapepam-LK telah menjatuhkan sanksi denda terhadap 50 emiten total sebesar Rp 1,029 miliar pada dua bulan pertama 2011. Para emiten dan perusahaan publik itu dikenakan sanksi administratif karena terlambat menyerahkan laporan realisasi penggunaan dana, laporan keuangan tengah tahunan dan tahunan, serta laporan hasil pemeringkat efek. Sanksi yang dikenakan emiten atau perusahaan publik tersebut yakni denda sebesar Rp 1 juta per hari dari setiap keterlambatannya menyerahkan laporan tersebut. Ke-50 emiten tersebut mendapat sanksi denda dari Rp 3 juta hingga Rp 94 juta. Denda diberikan kepada emiten dan perusahaan publik yang paling banyak telat melaporkan laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan. ([www.mediaindonesia.com/50 emiten](http://www.mediaindonesia.com/50%emiten)).

Dalam penelitian ini ada 5 faktor yang diperkirakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit delay*. Faktor yang berpengaruh terhadap *audit delay* adalah:

Faktor Pertama adalah Kualitas Auditor. Menurut Rolinda (2007) “membuktikan bahwa Kualitas Auditor berpengaruh terhadap *Audit Delay*”. Kualitas Auditor dikatakan dapat berpengaruh signifikan terhadap *Audit Delay*, karena sebagian besar perusahaan sudah menggunakan jasa audit Kantor Akuntan Publik *the big four* yang dapat melakukan auditnya dengan cepat dan efisien.

Selain itu, Kantor Akuntan Publik *the big four* banyak mengeluarkan pendapat *going concern* perusahaan dari pada Kantor Akuntan Publik *non the big four*, sehingga banyak menarik klien. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati (2008) “yang menyatakan bahwa

Kualitas Auditor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *Audit Delay* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.

Akan tetapi hasil penelitian Trianto (2006) mendapatkan hasil yang berbeda di mana Kualitas Auditor tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Audit Delay*, hal ini terjadi karena baik KAP besar maupun KAP kecil memiliki standar yang sama sesuai dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam melaksanakan pekerjaan mereka.

Beberapa penelitian di luar negeri yang menguji hubungan antara karakteristik perusahaan akuntan publik dengan *Audit Delay*, seperti Gilling dan Hossain dan Taylor dalam Rachmawati (2008) “memunculkan dua temuan, hubungan positif yang signifikan antara *Audit Delay* dan kualitas auditor, dan tiadanya hubungan antara kedua variabel tersebut”.

Faktor kedua adalah Jenis Opini Auditor. Ashton, Whillingham dan Elliot dalam Rahayu (2011)” menemukan bahwa jenis opini *qualified*, jenis perusahaan industri dibanding finansial, status perusahaan nonpublik, bulan penutupan tahun buku selain Desember, dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang lemah memperlambat *Audit Delay*”. Penelitian yang dilakukan oleh Subekti dan Widiyanti (2004), “*Audit Delay* dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, jenis perusahaan, opini auditor, dan ukuran auditor Kantor Akuntan Publik”. Hasil pengujian hipotesisnya menunjukkan bahwa kelima faktor tersebut berpengaruh terhadap *Audit Delay*.

Faktor Ketiga adalah Ukuran Perusahaan. Hasil penelitian Sistya Rachmawati (2008:8), menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap *Audit Delay* yang berarti bahwa semakin besar Ukuran Perusahaan maka semakin pendek *Audit Delay* dan sebaliknya semakin kecil Ukuran Perusahaan maka semakin panjang *Audit Delay*. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar biasanya memiliki sistem pengendalian internal yang baik, sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan yang memudahkan auditor dalam melakukan audit laporan keuangan. Namun, hal ini berbeda dengan pendapat Boynton dan Kell (1996:152) dalam Wiwik Utami (2006:5) yang berpendapat bahwa, " *Audit Delay* akan semakin lama apabila Ukuran Perusahaan yang akan di audit semakin besar". Ini berkaitan dengan semakin besar perusahaan maka semakin banyak jumlah sampel (anak perusahaan) yang harus diambil maka semakin luas juga prosedur audit yang dilakukan.

Faktor keempat adalah Jumlah Komite Audit. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2011) komite audit berpengaruh terhadap *Audit Delay*. Perusahaan yang mempunyai komite audit lebih cepat dalam melakukan proses auditnya karena diduga mempunyai sistem pengendalian intern yang baik sehingga memudahkan tugas auditor dalam proses audit atas laporan keuangan klien.

Faktor kelima adalah kompleksitas operasi. Penelitian yang dilakukan Owusu-Ansah dalam Sulistiyo(2010) "menemukan bukti empiris bahwa tingkat kompleksitas operasi sebuah perusahaan memiliki hubungan positif sehingga

akan berpengaruh terhadap *Audit Delay*". Perusahaan yang memiliki unit operasi (cabang) lebih banyak akan memerlukan waktu yang lebih lama bagi auditor untuk melakukan pekerjaan auditnya. Sedangkan lamanya *Audit Delay* menurut penelitian-penelitian sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan Halim (2000) "menunjukkan bahwa rata-rata lamanya *Audit Delay* yang terjadi di Indonesia pada tahun 1993,1995 dan 1997 adalah 84 hari". Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Subekti dan Widiyanti (2004)" rata-rata lamanya *Audit Delay* yang terjadi di Indonesia pada tahun 2001 adalah 98 hari". Menurut penelitian yang di lakukan oleh Rachmawati (2008) "rata-rata lamanya *Audit Delay* yang terjadi Indonesia pada tahun 2003-2005 adalah 76 hari". Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yuliana dan Ardiati (2004) "rata-rata lamanya *Audit Delay* yang terjadi Indonesia pada tahun 1997-2001 mencapai 65 hari". "Sedangkan rata-rata lamanya *Audit Delay* di Indonesia yang paling tinggi mencapai 119 hari yang terjadi pada tahun 1999, 2000 dan 2001" yaitu penelitian yang dilakukan oleh Soetedjo (2006).

Penelitian diatas menunjukkan bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi *audit delay*. Penulis tertarik untuk meneliti kembali mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *audit delay* mengingat pentingnya ketepatan waktu penyampaian laporan opini audit oleh auditor, untuk menghindari risiko hilangnya nilai informasi laporan keuangan yang dibutuhkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Corry Natalia G (2015) yang meneliti tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Delay Pada Perusahaan Food and Beverages Yang Terdapat Di Bursa Efek Indonesia Tahun

2011-2013, dengan variabel yaitu: Kualitas Auditor, Jenis Opini Auditor, Ukuran Perusahaan, Jumlah Komite Audit, Kompleksitas Operasi, dari 5 Variabel ini menyatakan bahwa secara simultan mempunyai pengaruh terhadap Audit Delay.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Corry Natalia G (2015). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Corry Natalia G (2015) terletak pada Periode waktu penelitian ini menggunakan data Tahun 2012 sampai 2014. Sedangkan periode sebelumnya menggunakan data 2011 sampai 2013, adapun alasan yang digunakan pada periode penelitian ini karna peneliti ingin melanjutkan periode pengamatan penelitian sebelumnya. Pada Penelitian Corry Natalia G (2015) meneliti pada perusahaan Food and Beverages. Sedangkan pada penelitian ini penulis akan mengambil sampel pada Perusahaan yang bergerak disektor Non Keuangan. Adapun alasan penulis mengambil Sampel ini karna Perusahaan Non Keuangan merupakan sektor yang paling dominan dan pada umumnya memiliki karakteristik penilaian rasio keuangan yang sama. Selain itu, minat para investor untuk berinvestasi di perusahaan Non Keuangan sangatlah tinggi. Hal ini berarti bahwa informasi keuangan perusahaan Non Keuangan yang tepat waktu dan akurat menjadi semakin penting dan kebutuhan investor terhadap informasi tersebut semakin meningkat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian mengenai:

**“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Delay Pada Perusahaan Non-Kuangan Yang Terdaftar Dibursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2012-2014.”**

**B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas,maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Kualitas Auditor terhadap *audit delay* Pada Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di BEI?
2. Bagaimana Pengaruh Jenis Opini Auditor terhadap *audit delay* Pada Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di BEI?
3. Bagaimana Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *audit delay* Pada Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di BEI?
4. Bagaimana Pengaruh Jumlah Komite Audit terhadap *audit delay* Pada Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di BEI?
5. Bagaimana Pengaruh Kompleksitas Operasi terhadap *audit delay* Pada Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di BEI?

**C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

**a) Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Kualitas Auditor terhadap *audit delay*.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Jenis Opini Auditor terhadap *audit delay*.

3. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *audit delay*.
4. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Jumlah Komite Audit terhadap *audit delay*.
5. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Kompleksitas Operasi Perusahaan terhadap *audit delay*.

**b) Manfaat Penelitian**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi auditor untuk membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman di dalam bidang audit dan menjadi referensi dalam bidang penelitian bidang audit.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para investor, agar mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*.

**D. Sistematika Penulisan**

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

Bab ini merupakan tinjauan pustaka menguraikan landasan teori, penelitian-penelitian terdahuluyang berhubungan dengan penelitian serta pengembangan hipotesis.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Metodelogi penelitian menjelaskan metodelogi yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi populasi dan sampel jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, defenisi operasional dan pengukuran variabel, serta metode analisis data yang digunakan untuk pengujian hipotesis.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Bab ini menjelaskan secara umum Perusahaan Non Keuangan (Objek Penelitian).

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menguraikan, menganalisis dan mengevaluasi hasil penelitian.

**BAB VI : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkenaan dengan pembahasan Bab sebelumnya.